

KONSEP SISTEM AKAD HYBRID : REGULASI PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

¹Muhammad Fachrurrazy, ²Tryambarwati

¹Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo

²Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo

Alamat Surat

¹E-mail : muh_fachrurrazy@iainpalopo.ac.id

²E-mail : triambarwati0505@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze and explore the concept of hybrid contracts which are widely applied to Islamic banking. A description of the phenomenon that still does not comprehensively understand the meaning of the prohibition in sharia economic law regarding two or more contracts used in one contract so that it is subject to the prohibition of the hadith of the Prophet SAW regarding the prohibition of combining two or more contracts in one transaction (agreement/sales purchase). The method used in this research is normative empirical by relying on the norms of the rules that apply as jurisprudence and Islamic law as this research approach. The data material used is taken from searching, reading and recording activities from written works in the form of books and sources of Islamic law (legal products) as well as tracing case studies as a description of phenomena to see conformity between norms and facts in the field related to the discussion. The steps for processing and analyzing data materials use qualitative methods and are presented descriptively.

Keywords: Hybrid Contract Concept, Regulatory Regulations, Sharia Banking.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengeksplorasi dari konsep akad hybrid dimana banyak diterapkan pada perbankan syariah. Gambaran fenomena yang masih belum secara komprehensif memahami makna larangan dalam hukum ekonomi syariah terkait dua atau lebih akad yang digunakan dalam satu akad sehingga terkena larangan hadist nabi saw mengenai larangan menggabungkan dua atau lebih akad dalam satu transaksi (perjanjian/jual beli). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah normative empiris dengan bersandar pada norma aturan yang berlaku sebagai yurisprudensi dan hukum islam sebagai pendekatan penelitian ini. bahan data yang digunakan diambil dari kegiatan mencari, membaca dan mencatat dari hasil karya tulis berupa buku dan sumber hukum islam (produk hukum) serta penelusuran studi kasus sebagai gambaran fenomena untuk melihat keseuaian norma dengan fakta di lapangan yang berkaitan dengan pembahasan. Langkah mengolah dan menganalisis bahan data menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Kata Kunci,: Konsep Akad Hybrid, Regulasi Pengaturan, Perbankan Syariah.

PENDAHULUAN

Konsep akad hybrid yang masih menjadi polemik dikalangan para ahli fiqh ada membolehkan ada pula yang mengharamkan/melarang, namun yang diperbolehkan oleh para ulama memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Secara umum ada empat batasan yang disepakati oleh para ulama yaitu: pertama, akad hybrid tidak dilarang oleh nash agama; kedua, akad hybrid tidak terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan; ketiga, akad hybrid tidak sebagai hilah ribawiyah; dan yang keempat yaitu akad hybrid tidak mengakibatkan jatuh ke riba.¹

Akad hybrid (hybrid contract) adalah konsep multi akad (al-'uqud murakkabah) yang merupakan model peleburan 2 akad atau lebih pada sebuah kontrak dalam bisnis atau transaksi keuangan syariah. Akad hybrid dapat dimaknai sebagai impelementasi muamalah Maliyah meliputi dua akad atau lebih yang dicampur menciptakan akibat hukum dari akad-akad campuran itu hak dan kewajiban sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, kedudukan dan akibat hukum menjadi satu akad.²

Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indoensia tidak dapat dipungkiri merupakan sebuah kabar yang menggembirakan khususnya masyarakat muslim tanah air, namun seiring dengan itu pula menuntut regulasi dan aturan hukum (syariah) yang kompleks. Model keuangan dengan berprinsip syariah sekarang ini telah menjadi aturan positif yang semua kalangan suku ras agama apapun dapat menerapkan konsep ini. Tentunya, dengan asas personalitas Islam melindungi implementasi prinsip syariah berkembang pesat di negara Indonesia.

Secara umum industry perbankan merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan penting sebagai perantara keuangan didalam perekonomian dalam suatu Negara.³ Untuk dapat bersaing dengan perbankan konvensional, perbankan syariah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk yang inovatif dan lebih variatif yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat bersaing dengan perbankan konvensional, maka dari itu salah satu perkembangan penerapan

¹Abbas Arfan, "Tipologi Multi Akad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multi Akad Al-Imrani," *Ulul Albab* Vol.18, No.2 (2017):275-276.

² Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta:Kencana, 2011),61.

³ Agus Marimin, dkk, "Perkembangan Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.01,No.02(Juli 2015): 76.

prinsip syariah adalah dibidang akad perjanjian Kerjasama yang dibangun dalam transaksi produk keuangan syariah.

Undang-Undang Perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang selanjutnya disebut UU No.21/2008 tentang Perbankan Syariah adalah salah satu regulasi hukum positif yang ditetapkan di Indonesia yang diambil konsep ekonomi syariah dalam Islam; dimana :

“Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu mengedepankan keadilan, kemitraan, keterbukaan, kemanfaatan”.

Ternyata Perbankan Syariah sebagai institusi bisnis yang sangat menjanjikan secara praktik, produk dan layanan, Pank Syariah juga sesuai dengan konsep Islam yang Rahmatan Lil Alamin”.⁴

Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk Perbankan dan Keuangan Syariah dalam menghadapi tuntutan kebutuhan masyarakat modern adalah pengembangan akad, bentuk akad tunggal sudah tidak mampu menjawab kebutuhan transaksi keuangan kontemporer, sehingga konsep akad hybrid menjadi terobosan baru dalam pengembangan produk, mengkombinasikan beberapa akad.⁵ Hal ini sangat mungkin terjadi karena tuntutan kemajuan transaksi dan bisa dianggap lumrah namun, yang menjadi problemnya adalah apakah hybrid akad ini atau hybrid contract dalam memenuhi tuntutan pengembangan produk keuangan syariah sudah terbebas dari larangan hukum takhlifi dan wadh'i atau terbebas dari potensi terjadi 2 akad dalam satu perjanjian, oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk menganalisis konsep akad hybrid tersebut dari sudut pandang konseptual hukum Islam itu sendiri.

Pembahasan mengenai akad hybrid dalam Perbankan Syariah perlu dibahas dengan kajian yang mendalam, dikarenakan ada beberapa kasus yang disebabkan oleh akad yang diterapkan pada Perbankan Syariah salah satunya kasus Jusuf Hamka dalam pembiayaan sindikasi tol Soraja yang dimulai pada tahun 2016 lalu dengan plafon sebesar Rp. 834.000.000.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Rupiah) dengan menggunakan akad murabahah atau jual beli, dimana kasus ini Jusuf Hamka menyatakan bahwa

⁴ Muhammad, Sistem dan Operasi Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 25.

⁵ Ali Amin Isfandir, “Analisis Fiqih Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah,” Jurnal Penelitian Vol.10, No 2 (November 2013): 205-206.

dirinya merasa diperas bahkan sampai mengatakan bahwa perbankan syariah adalah rentenir.⁶

Hal ini dikarenakan ada proses negosiasi dalam penyelesaian kewajiban pembiayaan yang belum memperoleh kesepakatan antara pihak Jusuf Hamka dengan sindikasi Bank Syariah. Permasalahan tersebut menyangkut pelunasan dipercepat atas pembiayaan sindikasi dari pihak Bank Syariah, dimana terdapat perbedaan perhitungan kewajiban pelunasan antara perhitungan dari pihak perusahaan sebagai peminjam dengan pihak Bank sindikasi.⁷

Sesuai dengan penjelasan dan kasus diatas bahwa penggunaan satu akad atau akad tunggal dalam Perbankan Syariah saja sudah dapat menimbulkan masalah atau kesalahpahaman antara pihak Bank dengan nasabah, lalu bagaimana dengan penggunaan akad hybrid dalam produk Perbankan Syariah yang dalam satu produk menggunakan beberapa akad, sehingga dalam hal ini perkembangan akad hybrid perlu diperhatikan.

Dimensi irisan yang sangat jelas tergambar dalam ketentuan hukum ekonomi syariah adalah sebuah keniscayaan diterapkannya kombinasi akad untuk memenuhi tuntutan perkembangan keuangan syariah. Hanya yang perlu digaribawahi dan dicetak tebal adalah syariah tidak membolehkan adanya transaksi di dalamnya ada 2 atau lebih akad (Two in One) bahkan pada industry keuangan syariah di Indonesia. Penafsiran yang dangkal terhadap larangan ini akan mengakibatkan sempitnya ruang lingkup pengembangan produk keuangan syariah. Justru sebaliknya, Syariah membolehkan pada dimensi ruang yang sangat luas dan ini yang harus dikaji secara komprehensif. Padahal syariah membolehkannya dalam ruang lingkup yang sangat luas. Harus difahami, bahwa larangan Two In One hanya terbatas dalam dua atau tiga kasus saja sesuai dengan sabda-sabda Nabi. Dalam kitab hadits jami' At-tirmidzi No. 1152- kitab Jual Beli;⁸

نَهَى قَالَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ سَلْمَةَ أَبِي عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ حَدَّثَنَا هَذَا حَدَّثَنَا
وَأَبْنِ عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ أَبِي الْبَابِ وَفِي بَيْعَةٍ فِي بَيْعَتَيْنِ عَنْ وَسَلَّمٍ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ
عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ فَسَّرَ أَبُو قَالَ مَسْعُودٍ
بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أَبِيكَ هَذَا الثُّوبُ بِتَقْدِيرِ بَعْشَرَةٍ وَبِئْسِيئَةً بَعْشَرِينَ وَلَا

⁶ Erlangga Djumena, "Ini Akhir Drama Jusuf Hamka-Bank Syariah", Kompas.com, <http://amp.kompas.com/monay/reas/2021/08/03/060600626/ini-akhir-drama-jusuf-hamka-bank-syariah>. diakses pada 11 Oktober 2021 pukul 20:13.

⁷ Auliya Damayanti, "MES Ungkap Fakta-fakta Jusuf Hamka Merasa Diperas Bank Syariah", DetikFinance, <http://finance.detik.com/moneter/d-5660420/mes-ungkap-fatka-fakta-jusuf-hamka-merasa-diperas-bank-syariah>, diakses pada 11 Oktober 2021 pukul 22:37

⁸ Hadits Jami' At-Tirmidzi No.1152 " <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1152>" diakses pada 21 November 2021

يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ
وَمِنْ مَعْنَى نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أبيعك داري هذه بكذا على أن
تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك ووجبت لك داري وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري
كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفة

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi. Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abdullah bin Amru. Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama. Sebagian ulama menafsirkan hadits ini, mereka mengatakan; maksud Dua penjualan dalam satu transaksi adalah perkataan seseorang; Aku menjual pakaian ini kepadamu dengan tunai seharga sepuluh dan kredit seharga dua puluh tanpa memisalkannya atas salah satu dari dua transaksi. Jika ia memisalkannya atas salah satu dari kedua transaksi tersebut maka tidak apa-apa selama akadnya jatuh pada salah satu dari keduanya. Asy Syafi'i berkata; Termasuk makna dari larangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang dua transaksi dalam satu kali jual beli adalah perkataan seseorang; Aku menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu menjual budakmu kepadaku dengan harga sekian. Jika budakmu sudah menjadi milikku berarti rumahku juga menjadi milikmu, tata cara jual beli seperti ini berbeda dengan tata cara jual beli barang yang tidak diketahui harganya dan salah satu dari keduanya (penjual dan pembeli) tidak mengetahui transaksi yang ia tujukan.

Konsep Two In One tidak boleh diperluas kepada masalah lain yang tidak relevan dan tidak pas konteksnya. Para dosen, ahli ekonomi syariah, bankir syariah dan konsultan harus mempelajari secara mendalam pandangan ulama tentang akad two in one dan al-ukud al-murakkabah, agar pemahaman terhadap design kontrak syariah, bisa lebih komprehensif, dinamis dan tidak kaku.

Menurut Aliudin Za'tary;

“Tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad mu'awadah (pertukaran/bisnis) maupun akad tabarru. Pendapat ini didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan akad hybrid dan akad secara umum”.⁹

⁹ Agustianto, Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesia Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah, (Ciputat: Iqtishad Publishing,2014), 108-109.

Jadi, perlu diidentifikasi kombinasi multi akad (al-ukud al-murakkabah) mesti dibedakan dengan konsep Two In One agar inti pokok permasalahan terkait akad hybrid yang diterapkan pada industry perbankan syariah menjadi jelas dasar hukumnya. Kemudian dilihat pisau analisis ketika diimplementasikan sesuai dengan aturan main hukum ekonomi syariah sebagai sumber hukum dalam menjalankan praktik ekonomi syariah di Indonesia.

Kajian Pustaka

Kajian Penelitian Terdahulu

- 1) Penelitian dari Putri Nadila Sari pada tahun 2019 dengan judul penelitian Analisis Penerapan Hybrid Contract Dalam Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Griya) Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng Kota Banda Aceh, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan berfokus pada penerapan hybrid contract dalam produk pembiayaan kepemilikan rumah. Hasil penelitian yaitu, penerapan hybrid contract dalam produk griya menunjukkan bahwa pembiayaan dilakukan dengan menggunakan tiga akad yaitu (murabahah bil wakalah, musyarakah mutanaqisah dan ijarah muntahiya bittamlik) untuk membiayai pembelian atau renovasi rumah. Penerapan hybrid contract yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam dan berjalan dengan efektif untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat, hal ini dapat dilihat dari segi pelaksanaannya. Hybrid contract dalam pembiayaan kepemilikan rumah diperbolehkan, artinya multi akad tersebut boleh digabungkan berdasarkan hukum multi akad. Sementara penelitian ini adalah mengidentifikasi konsep multi akad dengan 2 akad dalam satu transaksi (Two in One) pada Perbankan Syariah.¹⁰
- 2) Penelitian dari Ahmad Nur Vikron Pranata pada tahun 2020 dengan judul penelitian Implementasi Hybrid Contract dalam Akad Al-Murabahah Wa Ar-rahn di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan berfokus pada implementasi hybrid contract dalam akad al-murabahah wa ar-rahn. Hasil penelitian yaitu implementasi hybrid contract dalam akad al-murabahah wa ar-rahn belum memenuhi ketentuan syariah dan akad tersebut batal demi hukum dan mengenai keabsahan akad al-murabahah wa ar-rahn di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto adalah tidak sah dikarenakan terdapat unsur riba

¹⁰ Putri Nadila Sari, Analisis Penerapan Hybrid Contract Dalam Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Griya) Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng Kota Banda Aceh, Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019).

didalamnya, dalam hal ini dalam pelaksanaannya masih terjadi kesalahan yang mengakibatkan adanya riba dan gharar atau ketidakjelasan prestasi yang akan didapatkan oleh nasabah . sementara penelitian ini berfokus pada tata aturan sistem akad hybrid pada industry perbankan syariah di Inonesia.¹¹

- 3) Penelitian oleh Abdul Wahab “Hybrid Contract Dalam Perspektif Ulama Empat Madzhab” memberikan gambaran penelitian dengan metode kualitatif deskriptif terhadap kajian pustaka sebagai jenis penelitian melalui pendekatan interpretasi hukum Islam kajian ulama 4 mazhab menggambarkan lewat hasil penelitian ditemukan bahwa kajian ijtihad hukum para ulama mengenai akad hybrid (hybrid contract) terdapat pro dan kontra didalamnya ada yang membolehkan namun, disisi lain berbanding lurus dengan pelarangan sistem seperti ini dengan pertimbangan kemaslahatan umat dan tujuan dari syariat Islam (Maqashid Syariah). Sementara penelitian ini adalah menganalisis upaya harmonisasi hukum positif di Indonesia sebagai upaya mendapatkan titik tengah berbagai aturan dalam menerapkan sistem akad hybrid (hybrid contract).¹²
- 4) Penelitian dari Yosi Aryanti “ Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah” dengan Pembahasan multi akad atau penerapan sistem perpaduan akad akad dalam transaksi ekonomi berprinsip syariah harus diidentifikasi secara sistemik dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek aspek pelarangan akad tertentu yang digabungkan menjadi satu akad. hal ini juga mendeskripsikan mengenai bentuk multi akad yang sesuai dengan konsep fiqh muamalah , akad bergantung , bersandar, dan menghilangkan sebagian fungsi dari akad yang digabungkan menjadi kajian hasil penelitian ini. Sementara penelitian ini berfokus pada regulasi aturan yang telah dikaji dan disederhanakan agar dapat di implementasikan pada industry perbankan syariah di Indonesia. ¹³
- 5) Muhammad Noor Sayuti “KONTEKSTUALISASI RASIO LOGIS HYBRID CONTRACT: UPAYA PENGUATAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BANK SYARIAH” dengan Pembahasannya adalah upaya untuk menggali dari literatur dan studi fenomenologi terkait pemahaman secara rasio

¹¹ Ahmad Nur Vikron Pranata, Implementasi Hybrid Contract dalam Akad Al-Murabahah Wa Ar-rahni di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020).

¹² Abdul Wahab, “Hybrid Contract Dalam Perspektif Ulama Empat Madzhab” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*/Vol. 9, No.1, 2020 (161-172)

¹³ Yosi Ariyanti, “multi akad (al-uqud al-murakkabah) di perbankan syariah Perspektif fiqh muamalah” *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 15 No.2 Jul-Des 2016 (177-189)

logis (motivasi hukum) untuk memberikan pemahaman terkait akad hybrid dan seberapa besar dapat menjadi sesuatu yang dibolehkan untuk diterapkan mengingat perbedaan akan hukum akad hybrid (multi akad) ini bias nya masih besar untuk dapat di legitimasi dan dilegislati menjadi aturan yang baku dan terstandar untuk preferensi bank syariah bersaing dengan bank konvensional.¹⁴

- 6) Selamat Hartanto dan Devid Frastiawan Amir Sup pada penelitian Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI dengan pokok pembahasan Peranan Fatwa DSN-MUI dalam mengawal perkembangan akad hybrid (multi akad) di Indonesia dimana konsep sebagai kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, dimana semua akibat hukum dari akad-akad campuran itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Metode dalam penelitian menggunakan interpretasi kualitatif deskriptif lewat kajian literatur pustaka sebagai jenis penelitian. Penelitian ini mengungkap Kebolehan hybrid contract didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan di qiyas-kan¹⁵

Kajian Teori

- 1) Konsep lebih dari satu akad (Multi akad (*al-'uqud murakkabah*) dan 2 (dua) akad dalam 1 (satu transaksi (Two in One)

Pada otorisasi hukum islam yakni hadits tirmidzi no. 1152 diatas nampak nya memunculkan perdebatan yang sangat panjang mengenai boleh tidak nya hukum menggabungkan suatu akad dengan akad lain dalam transaksi keuangan syariah. sebagai gambaran tentang hukum menggabungkan akad jual beli dan Ijarah (sewa menyewa) dalam satu transaksi (hybrid contract), ulama Hanafiah, Malikiyyah, dan Syafi'iyah ketika membincangkan persoalan perpaduan akad jual beli dan akad sewa dalam satu transaksi yang diakhiri kepemilikan barang menjadi milik penyewa, mereka sepakat akan kebolehannya, alasan nya akad sewa dapat digabungkan dengan akad jual beli dalam satu transaksi karena sifatnya menghilangkan substansi akad. hybrid contract merupakan kesepakatan dua pihak

¹⁴ Muhammad Noor Sayuti, "Kontekstualisasi Rasio Logis Hybrid Contract: Upaya Penguatan Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah" *AL-IQTISHADIIYAH: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* /Vol. 5, No.2, 2019 (112-130)

¹⁵ Selamat Hartanto dan Devid Frastiawan Amir Sup , "Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI" *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* /Vol. 3, No.1, 2022(43-54)

untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Kebolehan hybrid contract didasarkan atas prinsip hukum asal dari muamalah.¹⁶

Hal lainnya yang dapat dianalisa adalah boleh melakukan transaksi hybrid contract selamat akad yang dibangun didalamnya hukumnya berjalan sendiri-sendiri sepanjang tidak ada dalil yang melarang, ketika ada dalil yang melarang kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati. jadi intinya hanya pada jual beli dan sewa menyewa dimana fungsi hukum dari kedua akad tersebut berjalan sendiri sendiri maka menurut para sebagian ulama boleh mengaplikasikan akad itu secara hybrid.

Konsep akad hybrid ini lah mengandung makna yang berbeda dengan 2 dalam 1 transaksi (two in one) adalah 2 akad yang sebelumnya adalah berdiri sendiri-sendiri kemudian digabungkan menjadi 1 (satu) akad, penerapan inilah yang mestinya dikaji dengan baik untuk menghindarkan dari pendapat hukum yang cenderung mengharamkan akad yang mengandung gabungan dari 2 (dua) akad atau lebih menjadi 1(satu) akad. Pendapat tersebut didasarkan kepada hadis Hakim bin Hizam yang meriwayatkan bahwa nabi melarang empat macam jual beli, yaitu menggabungkan antara jual beli dengan jual beli dengan sistem pemesanan, dua syarat dalam satu jual beli, menjual apa yang tidak ada disisimu, mengambil laba dari apa yang tidak menjamin kerugian.

2) Regulasi Produk Keuangan Perbankan Syariah terkait Akad Hibryd

a) Undang – Undang Perbankan Syariah (UU No.21/2008)¹⁷

Pada pasal 1 Ketentuan Umum Undang – Undang Perbankan Syariah yang selanjutnya disebut UU No. 21/2008 Tentang Pebankan Syariah di ketentuan nomor 12 dan 13 berbunyi;

12. Prinsip Syariah adalah Prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

13. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS (Unit-unit syariah) dengan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing masing pihak sesuai dengan prinsip syariah

Pada konteks penafsiran pernyataan ketentuan UU diatas, sudah dengan jelas mengisyaratkan bahwa adanya Lembaga khusus yang memiliki wewenang dalam menetapkan kesyariahan suatu produk transaksi keuangan syariah dan semua aspek akad atau perjanjian dalam suatu transaksi

¹⁶ Abdul Wahab, "Hybrid Contract Dalam Perspektif Ulama Empat Madzhab" *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 9, No.1, 2020* hlm. 2

¹⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Perbankan Syariah. Jakarta

berdasarkan prinsip syariah baik secara substansi maupun secara teknis harus berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Tentunya persoalan perbedaan pandangan hukum atau penafsiran akan penerapan lebih dari satu akad untuk digabungkan menjadi satu kesatuan bukanlah persoalan yang asal-asalan karena aspek ini terkait dengan marwah hukum syariat dapat ditaati dengan seksama. Legitimasi dari adanya beban pengembangan transaksi keuangan perbankan syariah sebagai preferensi untuk bersaing dengan bank konvensional mutlak harus mengembangkan Multi akad (al-'uqud murakkabah) sebagai salah satu industry perbankan di tanah air yang professional dalam menjalankan tugas dan fungsi Lembaga keuangan sesuai amanat undang-undang yang menaunginya.

b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.02 TH 2008) atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah produk kodifikasi hukum terkait dengan keuangan ekonomi syariah yang menjadi hukum positif salah satu pedoman industry keuangan syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai Industri keuangan di Indonesia. Jika merujuk pada konsep akad lebih khusus nya adalah Multi akad (al-'uqud murakkabah), maka proses melaksanakan suatu akad dalam transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah harus jelas dalam akad perjanjian dalam pemenuhan hak dan kewajiban dengan pihak lain bagi masing-masing pihak.

Pada pasal 55 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan;¹⁸

“Apabila suatu akad dapat diberikan dua macam pengertian (Multi akad (al-'uqud murakkabah) maka harus dipilihnya pengertian yang sedemikian yang memungkinkan akad itu dilaksanakan dari pada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan.”

Jadi, apabila dalam menetapkan suatu akad dimana tidak dapat dilaksanakan hanya dengan satu akad maka harus dikemabangkan menjadi satu kesatuan yang dapat memberikan hanya satu makna akad yang mewakili proses suatu transaksi, tidak boleh (dilarang) membuat suatu akad perjanjian dimana masih mengandung sesuatu yang lain atau semacamnya ketika multi akad ini diterapkan. Oleh sebab itu Nabi melarang satu transaksi/perjanjian dimana di dalam ada dua akad yang berjalan, kecuali diartikan bahwa multi akad itu mrngandung hanya satu makna dalam sebuah transaksi/perjanjian.

c) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)¹⁹

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mahkamah Agung RI. 2008. Jakarta

Pada hierarki perundang – undangan posisi fatwa majelis ulama bersifat legal advice (Nasehat Hukum) yang ketentuannya tidak termasuk pada aturan hukum positif. Posisi hukum daripada adanya fatwa menjadi ditaati ketika dilegitimasi ke dalam hukum positif. Misalnya sebagai contoh aturan fatwa MUI terkait dengan Halal Haramnya makanan dan minuman yang beredar untuk dikonsumsi secara umum di Indonesia, dilegitimasi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Juga pada aturan transaksi keuangan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan Hukum Islam (Syariah) dilegitimasi menjadi UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Di dalam struktur organisasi badan hukum perbankan syariah wajib adanya Dewan Pengawas Syariah (sesuai dengan amanat UU No. 21/2008 pasal 32), ruang DPS inilah regulasi terkait penerapan fatwa MUI secara spesifik dapat dijalankan sesuai ketentuan syariat Islam, secara umum dibagi menjadi 2 Kategori; (1) berkaitan diluar dari transaksi prekonomian (muamalat) itu ranah Komisi Fatwa MUI; (2) segala urusan terkait dengan transaksi perekonomian maka masuk ke dalam ranah Dewan Pengawas Syariah.

- A. Fatwa DSN No: 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah. Mudharabah musytarakah adalah konsep kerjasama dalam penyertaan modal investasi dimana pengelola (mudharib) ikut menyertakan modal untuk dikelola, ini adalah konsep untuk memudahkan mempercepat pengelolaan modal agar dapat memberikan manfaat (seperti keuntungan yang diharapkan). Konsep ini dapat diterapkan karena (a) bagian dari hukum mudharabah itu sendiri, perpaduan akad mudharabah dan musytarakah ; (b) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya Perbankan Syariah menyertakan modal sebagai mudharib Bersama dengan pihak lain (nasabah) nya; (c) pihak LKS sebagai pihak yang menyertakan dana (musytarik) juga memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan porsinya (penyertaan modal); (d) porsi keuntungan setelah dikeluarkan porsi musytarik dibagi lagi antara LKS sebagai mudharib dengan nasabah sesuai nisbah keuntungan yang disepakati; (e) apabila terjadi kerugian (dalam penyertaan modal investasi tersebut), maka LKS sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan modal yang disertakannya.

¹⁹ Hartanto, Selamat & Sup, Devid. "Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI" *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. 2022. 3. 43. 10.47700/jiefes.v3i1.4277.

B. Fatwa DSN No: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah adalah suatu kondisi asset barang atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya (mutanaqisah). Musyarakah Mutanaqisah yang selanjutnya disebut MMQ ini adalah terdiri dari paduan akad musyarakah/syirkah (kerja sama modal) dan bai' (jual beli). Keunggulan dari adanya akad ini adalah kebersamaan dan keadilan (dari aspek pembagian keuntungan dan resiko kerugian), sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif suatu usaha untuk pemilikan asset (barang) atau modal. Hukum musyarakah mutanaqisah adalah boleh dengan ketentuan-ketentuan berikut.

1. Akad yang dibangun pada MMQ adalah kerja sama syirkah/musyarakah dan bai' (jual beli) menunjukkan pada kondisi perpaduan akad ini maka hukumnya boleh dan belum tentu dibolehkan jika akad syirkah/musyarakah dipadukan dengan akad yang lain selain dari jual beli (bai').
2. Dalam Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah diatur mengenai kewajiban dan hak mitra kerjasamanya, seperti pemberian modal dan proporsi kerja sesuai dengan kesepakatan diawal akad, memperoleh bagian nisbah keuntungan sesuai dengan kesepakatan diawal akad, dan pertanggunggaan kerugian sesuai dengan proporsi modalnya.

Pada MMQ pihak LKS selaku pihak pertama (syarik) wajib berjanji akan menjual seluruh hisbahnya secara bertahap kepada pihak kedua (syarik yang lain /nasabah) dan nasabah wajib membelinya; transaksi tersebut sesuai kesepakatan diawal akad. setelah pelunasan penjualan maka bagian LKS menjadi berpidah ke nasabah. Pada kondisi khusus, jika asset musyarakah menjadi objek ijarah (sewa menyewa) maka si nasabah terbut menyewa objek itu dengan biaya (ujrah) yang telah disepakati. Keuntungan dari biaya tersebut dibagi kembali sesuai dengan proporsi nisbah (bagian) yang telah disepakati. Perubahan pebagian dari nisbah bagi hasil akan berubah seiring dengan berkurangnya proporsi asset pihak pertama (LKS) ke pihak ke dua (nasabah) dan harus jelas kesepakatannya pada akad. biaya dari perolehan asset musyarakah menjadi beban Bersama dan biaya perpidahan kepemilikan menjadi tanggung jawab pihak kedua (nasabah).

Kasus yang serupa juga banyak multi akad varian perpaduannya yang dibolehkan dalam fatwa dapat dilakukan transaksi nya asalkan jelas sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak seperti yang tertuang pada Fatwa DSN-MUI No: 133/DSN-MUI/X/2019 tentang al-Musyarakah al-Muntahiyah bi al-Tamlik (akad syirkah yang kemudian salah satu syarik mengalihkan

hishshah-nya kepada syarik lain secara sekaligus sesuai janji (wa'd), dengan menggunakan akad bai', hibah, atau hibah wal bai', sehingga seluruh modal usaha syirkah menjadi milik syarik yang lain tersebut). Kemudian adapula dalam Fatwa DSN No: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik (memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.)

METODE

Jenis dan Pendekatan yang di adopsi pada penelitian ini adalah kajian literatur dan fenomenologi melalui pendekatan konsep perundang-undangan (conceptual approach) dan hukum ekonomi syariah sebagai bagian khusus dari Hukum Islam (Syariah) dengan model critical library berdasarkan fenomena empiris.

Pendekatan dalam penelitian ini juga mengadopsi kajian Ushul Fiqih sebagai model pendekatan dalam Hukum Islam dengan metode empiris-historis-induktif disamping pendekatan konsep perundang-undangan yang berlaku untuk melihat realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat dilanjutkan dengan masalah yang diidentifikasi sebagai bahan untuk memberikan solusi yang dibutuhkan sebagai konsep dalam penggunaan logika seperti analogi, istihsan, maslahah mursalah.²⁰ Bahan data yang digunakan Metode untuk menganalisis bahan data dengan model kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH PERTAMA

Akad Hybrid pada Perbankan Syariah

Perbedaan konsep makna *Al-'uqud murakkabah* dengan *Two in One*

al-'uqud murakkabah atau multi akad atau akad hybrid adalah konsep melaksanakan suatu akad tertentu dimana di dalamnya terdapat beberapa akad yang menyatu. Secara sederhana jika dimaknai terpisah antara akad dengan hybrid, dimana hybrid adalah menggabungkan dua atau lebih suatu unsur yang sifat kandungan karakteristik tertentu ada suatu unsur itu dipertahankan ada juga yang disingkirkan atau dibuang. Tetapi, tidak serta

²⁰ Irwansyah, PENELITIAN HUKUM "Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)", (Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2021) h. 127-128

selamanya kondisinya seperti ini, bisa jadi semua unsur-unsur suatu akad dengan akad yang lain disatukan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya menimbulkan satu pemaknaan akad baru yang sudah tidak berhubungan dengan akad-akad semula sebelum digabungkan.

Suatu akad dapat dikatakan multi akad atau akad hybrid dimana “timing” ketika dua belah pihak mengikrarkan suatu akad pada saat itu juga terlaksana semua akad yang disatukan. Tidak boleh dilaksanakan bertahap atau sering disebut “ satu per satu “ meski dengan dalih suatu kontrak akad dalam satu kesatuan terdiri dari implementasi akad ini dulu nanti selesai akad pertama kemudian lanjut akad selanjutnya sampai menjadi satu kesatuan seperti yang diperjanjikan diawal kontrak. Praktik inilah yang terkena larangan hadits Nabi SAW tentang “tidak boleh ada dua akad dalam satu transaksi jual beli/perjanjian” yang juga merupakan makna dari konsep Two in One (dua atau lebih dalam satu). Sangat berbeda makna dengan konsep hybrid itu sendiri Judulnya disesuaikan dengan redaksi/deskripsi rumusan masalah yang dimaksud.

PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH KEDUA

Implementasi akad Hybrid pada Perbankan Syariah

Pada implemtasi akad Hybrid pada produk keuangan perbankan syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai gambaran fenomena salah satu industri perbankan syariah yang ada di Indonesia. Bank syariah Indonesia memiliki beragam macam produk keuangan dalam menjalankan roda keuangan perbankan syariah dan sebagai Badan Usaha Milik Negara menjalankan tugas dan fungsi Sesuai dengan amanat UU No.21/2008 tentang Perbankan Syariah.

Sebagai gambaran terkait dengan akad-akad hybrid yang diimplementasikan oleh bank syariah Indonesia sebagai preferensi industri perbankan syariah dalam persaingan dengan industri perbankan konvensional. hal tersebut dapat ditelusuri dan telah dianalisis mengenai produk-produk bank syariah Indonesia yang bersinggungan atau terimplementasi dengan model akad Hybrid atau multi akad. dari alur bagaimana akad itu berbaur menjadi satu bukan fokus pada alur proses berjalannya akad itu, akan tetapi bagaimana kesepakatan atau perjanjian atau akad kontrak antara bank dengan nasabah terjadi diawal ketika kedua belah pihak (Bank dengan Nasabah) sepakat mengikatkan diri terhadap suatu transaksi tertentu.

Sebagaimana yang telah di pahami bahwa ketika mereka sepakat untuk bertransaksi terhadap suatu produk keuangan syariah, maka produk yang ditransaksikan atau diperjanjikan secara otomatis terimplementasi dua tiga atau lebih akad menjadi satu kesatuan akad di awal perjanjian transaksinya.

A. Akad Hybrid pada Produk Mitraguna Online

Mitraguna online adalah layanan pembiayaan secara online yang digunakan untuk beragam kebutuhan (multiguna) yang halal dengan sumber pembayaran dari gaji/pendapatan pegawai tetap. Mitraguna Online menggunakan akad jual beli (Al-Bai'), akad musyarakah mutanaqishah (MMQ), dan akad ijarah. Akad MMQ adalah kerjasama (syirkah) atas kepemilikan aset atau barang antara Bank dengan Nasabah yang mana bagian aset salah satu pihak (Bank) berkurang dengan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya (Nasabah).

Alur penggunaan akad Pertama: Akad jual beli (al-bai') sebagian aset atau barang nasabah oleh Bank setelah melakukan penilaian terhadap barang tersebut dalam rangka pembentukan modal usaha syirkah Bank, Kedua: akad MMQ, yaitu menyertaan modal Bank dan nasabah berupa barang (objek MMQ) yang dinyatakan dalam hishsah dan nisbah keuntungan (bagi hasil) ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak, Ketiga: akad ijarah sebagai kegiatan usaha MMQ yang mana Bank sebagai syarik (pihak kedua) mewakili syarik lainnya (nasabah) sebagai pemberi sewa menyewakan barang (objek MMQ) kepada nasabah sebagai penyewa, Keempat: Akad jual beli (al-bai') untuk pembelian kembali porsi syirkah Bank oleh nasabah dalam rangka pengalihan kepemilikan secara bertahap sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Aset atau barang MMQ ini di-ijarah-kan (disewakan) sebagai salah satu usaha syirkah dan dapat disewakan kepada nasabah (salah satu syarik) sehingga penyewa berkewajiban untuk ujah atas sewa. keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dari ujah dibagi antara Bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, kemudian nasabah menggunakan bagian hak bagi hasilnya untuk membeli porsi kepemilikan Bank secara bertahap.²¹

B. Akad Hybrid pada Produk Pensiun Berkah

Pembiayaan Pensiun Berkah merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan kebutuhan multiguna kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran

²¹ Bank Syariah Indonesia, "Mitraguna Online", <http://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/1618992343pembiayaan/1614587813mitraguna-online>, diakses pada 08 Oktober 2021 pukul 11:37.

dilakukan melalui pemotongan manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan setiap bulan melalui Bank. Layanan pembiayaan yang diperuntukkan untuk para pennsunan, pensiunan janda, pensiunan/pensiunan janda BUMN.

Pelaksanaan proses akad Pensiun Berkah sesuai tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan baru, pembiayaan take over, pembiayaan take over + top up, dan pembiayaan top up. Adapun skema pembiayaan Pensiun Berkah menggunakan akad murabahah, qardh wal murabahah, ijarah, qard wal ijarah, musyarakah mutanaqisah (MMQ), dengan tujuan pembiayaan yaitu: pembelian barang (kendaraan, rumah, renovasi rumah, pembangunan rumah, pembelian bahan baku/material untuk mendirikan usaha) dan pembelian konsuntif lainnya.

Salah satu pembiayan Pensiun Berkah dengan jenis pembiayaan take over, take over atau pengalihan hutang yaitu pemindahan hutang nasabah dari Bank/lembaga keuangan konvensional (LKK) ke Bank/lembaga keuangan syariah (LKS) dalam hal ini Bank Syariah Indonesia, dimana Bank Syariah Indonesia memberikan qardh kepada nasabah, dengan qardh tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Kemudian nasabah menjual aset tersebut kepada Bank Syariah Indonesia, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia kemudian menjual kembali secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan.²²

Pembiayan Pensiun Berkah dengan jenis pembiayaan take over dengan menggunakan skema pembiayaan akad qardh wal murabahah, prinsip qardh wal murabahah ini merupakan pengalihan hutang dari Bank Konvensional ke Bank Syariah. Dari sumber data yang Penulis temukan bahwa qardh wal murabahah pada pembiayaan Pensiun Berkah dilakukan secara bersama dalam artian dua akad dalam satu akad, akad qardh dan murabahah tidak dilakukan secara terpisah. qardh merupakan akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan dana yang diberikan sesuai dengan dana yang diberikan (hutang) sedangkan murabahah merupakan akad jual beli.

Penggunaan akad qardh wal murabahah dalam pembiayaan Pensiun Berkah dengan jenis pembiayaan take over hukumnya dilarang/diharamkan untuk diterapkan karena adanya hadis sahih Rasulullah yang secara jelas larangan menggabungkan jual beli dan hutang (Bai' wa salaf).

²² Bank Syariah Indonesia, Manual Produk Pembiayaan Pensiun Berkah, (Jakarta: Bank Syariah Indonesia, 2021),II-E-3.

C. Akad Hybrid pada Produk Pra Pensiun Berkah

Pra Pensiun Berkah merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Bank untuk nasabah yang berpenghasilan tetap yang akan memasuki usia pensiun dengan jangka waktu pembayaran angsurannya dapat melintasi usia pensiun. Pembiayaan Pra Pensiun Berkah ini diperuntukkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tujuan pembiayaan yaitu: pembelian barang (kendaraan, rumah, renovasi rumah, pembangunan rumah, pembelian bahan baku/material untuk mendirikan usaha) dan pembelian konsuntif lainnya. Pelaksanaan proses akad Pra Pensiun Berkah sesuai tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan baru, pembiayaan take over, pembiayaan take over + top up, dan pembiayaan top up. Adapun skema pembiayaan Pra Pensiun Berkah menggunakan akad murabahah, qardh wal murabahah, ijarah, qard wal ijarah, musyarakah mutanaqisah (MMQ).

Salah satu pembiayaan Pra Pensiun Berkah dengan jenis pembiayaan baru, pembiayaan baru ini merupakan pembiayaan dengan tujuan untuk pembelian barang seperti kendaraan ataupun rumah dengan menggunakan skema pembiayaan akad musyarakah mutanaqishah (MMQ). Musyarakah atau syirkah kesepakatan antara dua pihak untuk kerjasama dalam modal/usaha untuk memperoleh keuntungan dengan kesepakatan bersama, sedangkan mutanaqishah yang berarti mengurangi secara bertahap.

Akad MMQ terdiri dari akad musyarakah/syirkah dan bai' (Jual Beli). MMQ dalam operasional Bank Syariah Indonesia merupakan kerjasama antara Bank dengan nasabah untuk pembelian atau pengadaan kendaraan ataupun rumah (barang) sesuai dengan kesepakatan, dimana barang tersebut menjadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan ditentukan sesuai dengan jumlah modal yang disertakan dalam kontrak kerjasama, kemudian nasabah membayar secara berangsur sesuai dengan jumlah modal yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia.

Pemindahan kepemilikan dari porsi Bank Syariah Indonesia kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari pertambahan angsuran yang dilakukan nasabah, dimana penurunan porsi kepemilikan Bank Syariah Indonesia terhadap benda berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran, sehingga angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang tersebut sepenuhnya akan menjadi milik nasabah.

PENUTUP

1. Pemahaman akad hybrid dalam transaksi menggunakan prinsip syariah perlu dianalisis secara spesifik dengan mengikuti kaidah pengaturan dan konsep ijtihad dari para fuqaha (orang yang memahami ijtihad hukum islam). Sepanjang kebolehan suatu akad - akad yang dibangun untuk mengembangkan produk keuangan syariah dengan inovasi multi akad sebagai preferensi persaingan dengan keuangan konvensional harus memperhatikan aspek hukum yang membangun akad hybrid itu sendiri dengan memperhatikan pola implementasi dan perpaduan akad-akad tertentu agar tidak menjadi sesuatu yang berpotensi mengandung unsur riba, maisyir, gharar terhadap kaidah hukum ekonomi syariah.
2. Penerapan multi akad (*al- ukud al murakkabah*) pada Lembaga Keuangan Syariah khususnya perbankan dengan memperhatikan aturan dari fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan otoritas jasa keuangan (POJK), sehingga tercipta model akad akad yang saling menguntungkan satu sama lain jika diterapkan pada industry perbankan syariah dan tidak mengandung hal-hal yang tidak dibolehkan bahkan dilarang oleh syariat islam itu sendiri. Pada bagian ini menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian.

Selanjutnya akan lebih komprehensif lagi tantangan perkembangan ekonomi syariah kedepan khususnya eksistensi perbankan syariah dalam bersaing dengan konsep konvensional yang diharapkan mampu merancang aplikasi keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menyalahi ketentuan syariat. Model pengembangan paduan akad - akad masih banyak yang belum dieksplorasi dan dielaborasi sehingga kedepan dapat menjadi isu pokok yang harus dituntaskan pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta:Kencana, 2011.

Ahmad Nur Vikron Pranata, *Implementasi Hybrid Contract dalam Akad Al-Murabahah Wa Ar-rahn di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*, Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020).

Bank Syariah Indonesia, *Manual Produk Pembiayaan Pensiun Berkah*, (Jakarta: Bank Syariah Indonesia, 2021).

Hadits Jami' At-Tirmidzi No.1152
<https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1152>

Irwansyah, *PENELITIAN HUKUM "Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)"*, Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2021.

Muhammad, *Sistem dan Operasi Bank Syariah*, Yogyakarta:UII Press, 2001.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Mahkamah Agung RI. 2008. Jakarta

Putri Nadila Sari, *Analisis Penerapan Hybrid Contract Dalam Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Griya) Pada Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng Kota Banda Aceh*, Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. *Perbankan Syariah*. Jakarta 2008

Sumber Artikel Jurnal

Abbas Arfan, "Tipologi Multi Akad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multi Akad Al-Imrani," *Ulul Albab* Vol.18, No.2 2017):275-276.

Abdul Wahab, "Hybrid Contract Dalam Perspektif Ulama Empat Madzhab" *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*/Vol. 9, No.1, 2020: 2

Abdul Wahab, "Hybrid Contract Dalam Perspektif Ulama Empat Madzhab" *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*/Vol. 9, No.1, 2020:161-172

Agus Marimin , dkk, "Perkembangan Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.01,No.02(Juli 2015): 76.

Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesia Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*, (Ciputat: Iqtishad Publishing,2014: 108-109.

- Ali Amin Isfandir, "Analisis Fiqih Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Penelitian* Vol.10, No 2(November 2013):205-206.
- Hartanto, Selamat & Sup, Devid. "Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI" *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. 2022.
- Muhammad Noor Sayuti, "Kontekstualisasi Rasio Logis Hybrid Contract: Upaya Penguatan Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah" *AL-IQTISHADIAH: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* /Vol. 5, No.2, 2019: 112-130
- Selamat Hartanto dan Devid Frastiawan Amir Sup , "Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI" *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* /Vol. 3, No.1, 2022:43-54
- Yosi Ariyanti, "multi akad (al-uqud al-murakkabah) di perbankan syariah Perspektif fiqh muamalah" *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 15 No.2 Jul-Des 2016: 177-189

Sumber Artikel Jurnal Online

- Auliya Damayanti,"MES Ungkap Fakta-fakta Jusuf Hamka Merasa Diperas Bank Syariah", *DetikFinance*, <http://finance.detik.com/moneter/d-5660420/mes-ungkap-fatka-fakta-jusuf-hamka-merasa-diperas-bank-syariah>, (diakses pada 11 Oktober 2021)
- Bank Syariah Indonesia, "Mitraguna Online", <http://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/1618992343pe mbiayaan/1614587813mitraguna-online>, (diakses pada 08 Oktober 2021)
- Erlangga Djumena,"Ini Akhir Drama Jusuf Hamka-Bank Syariah", *Kompas.com*,<http://amp.kompas.com/monay/reas/2021/08/03/060600626/ini-akhir-drama-jusuf-hamka-bank-syariah>. (diakses pada 11 Oktober 2021)